

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat berkaitan erat dengan tiga indikator kesadaran hukum yakni:

Sebagian besar masyarakat pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti isi peraturan tertulis yang mengatur tentang sertifikasi tanah wakaf, pengetahuan responden adalah berdasar pada hukum tidak tertulis yakni hukum Islam yang selama ini dijadikan pedoman dalam perwakafan.

Pemahaman hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf pada dasarnya juga tidak memahami, sebagian besar pemahaman responden berdasar pada hukum Islam. Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf.
2. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.
3. Hukum Sertifikasi tanah wakaf merupakan berada pada hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat.

Sikap Hukum masyarakat dalam hal ini merupakan sikap yang berdasar pada hukum Islam yang selama ini menjadi kebiasaan dalam melakukan perwakafan harta benda wakaf.

Pola perikelakuan Hukum responden merupakan perilaku instrumental, yaitu perilaku yang mempertimbangkan untung dan rugi suatu penerapan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

B. Saran-saran

Setelah menyimak kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, di tampilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan Pola Perikelakuan Hukum masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf perlu dilakukan penelitian lanjutan.
2. Kesadaran masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf perlu mendapatkan perhatian yang lebih, sehingga pembangunan hukum sebgaimana yang di cita-citakan akan terwujud.
3. Perlu diteliti lebih lanjut sejauhmana peranan yurisprudensi tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
4. Oleh karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara intensif oleh kalangan praktisi hukum, KUA.